



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ERNA DWI ARYANI binti SUYADI;**  
2. Tempat lahir : Grobogan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Th/08 Agustus 1974;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Pilangwetan RT.001 RW.001, Ds. Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Jawa Tengah  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **YUNIARTI DWI MARTA als ATI binti HERI SANTOSO;**  
2. Tempat lahir : Surabaya;  
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Th/13 Juni 1986;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kedondong Kidul 1/25 RT.005 RW.006, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. 1. Nama lengkap : **SUTINI als TINI binti SUEB;**  
2. Tempat lahir : Grobogan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Th/31 Desember 1971;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Klambu RT.002 RW.005, Ds. Klambu, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, Jawa Tengah

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ERNA DWI ARYANI binti SUYADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa YUNIARTI DWI MARTA als ATI binti HERI SANTOSO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa SUTINI als TINI binti SUEB ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Btl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. ERNA DWI ARYANI, Terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA dan terdakwa III. SUTINI als. TINI Binti SUEB.telah bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa 1. ERNA DWI ARYANI, Terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA dan terdakwa III. SUTINI als. TINI Binti SUEB.dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR berikut STNK an. SUPRIYATI alamat ; Jln. Baladewa kiri Rt. 2/11 Jakarta pusat
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna biru tua bertuliskan XPOSSE.XP.20
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bertuliskan GRESS.GR .10
  - 1 (satu) pcs susu chilschool 4 rasa Vanilla 800gr
  - 2 (dua) psc susu BMT 0-6 bulan 400 gr
  - 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisi rekaman CCTV toko DM baru
  - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV swalayan Atmaja

*Digunakan untuk perkara lain*



4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap apada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I ERNA DWI ARIYANI,terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA, dan terdakwa III. SUTINI Alias TINI Bersama sama dengan saksi HADI WIDODO BIN SYUKUR ASMARI ,saksi. NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, saksi SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan saksi RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara lain) , pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00Wib dan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Toko Atmaja yang beralamat di jalan Raya srandakan Bantul serta Toko DM Baru 3. Yang beralamat di Jl. Imogiri Timur Grojogan Wirokerten , Banguntapan Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I. ERNA DWI ARYANI menelpon terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh terdakwa II. YUNIARTI, selanjutnya terdakwa II. YUNIARTI mengajak terdakwa III. SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang Bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sigras warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah terdakwa I. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak, sesampainya di Demak, mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III , serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian, lalu mereka juga melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana terdakwa I, II dan terdakwa III beserta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bertugas untuk mengambil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan terdakwa I. ERNA DWI ARYANI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah terdakwa I. ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta, sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul terdakwa I. ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu terdakwa I. mengarahkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja, selanjutnya terdakwa I,II, III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl





AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil, selanjutnya terdakwa I. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan terdakwa II. YUNIARTI dan terdakwa III. SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing saksi, setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja,dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju kearah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II terdakwa III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO sesampainya di Jl, imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situasi didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa, selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah , sesampainya di Purwodadi Jawa tengah terdakwa I.ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing terdakwa I, terdakwa II, III serta saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I. ERNA dan terdakwa III. SUTINI Bersama dengan saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan, sedangkan terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA tidak ikut dalam aksi mereka saat itu, selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR, sesampainya didemak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka terdakwa I, II, III Bersama dengan saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan saksi HADI WIDODO Bersama terdakwa I. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan saksi NOFANDI, saksi RAHARJO serta terdakwa SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, selanjutnya mereka terdakwa ERNA DWI ARYANI dan terdakwa SUTINI serta saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, keluar dari Toko swalayan DM baru dan menuju ke mobil, selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



sesampainya di toko Swlayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa ERNA dan terdakwa SUTINI serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swlayan Atmaja saat itu sepi , maka mereka tidak berhasil mengambil barang - barang diswalayan tersebut, selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya mereka terdakwa I, ERNA dan terdakwa III. SUTINI als. TINI Bersama saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak jawa tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya, selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya pada saat mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA yang pada saat itu juga menyusul rombongan para terdakwa lainnya juga ikut ditangkap oleh Petugas untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swlayan Atmaja yang terletak di jl. Raya srandakan -bantul dan juga di Toko Swlayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swlayan ATMAJA maupun pemilik toko Swlayan DM Baru 3,

Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swlayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swlayan DM baru 3 mengalami kerugian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan mereka terdakwa I . ERNA DWI ARIYANI, terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA, dan terdakwa III. SUTINI Alias TINI Bersama-sama dengan HADI WIDODO BIN SYUKUR ASMARI , NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 AYAT 1 ke 4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINA FERIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.11 wib bertempat di Swalayan atmaja srandakan Rt. 001 Trimurti srandakan Bantul yang merupakan swalayan tempat saksi bekerja telah kehilangan barang berupa 7 (tujuh) Pcs susu diabetasol 1kg , 3 (tiga) Pcs susu diabetasol 600gr , 8 (delapan) pcs susu SGM 1kg , 6 (enam) pcs susu SGM 600gr dan 2 (dua) pcs veselin 400 ml
  - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut tersimpan di rak toko swalayan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Swalayan Toko Atmaja dan sedang bekerja;
  - Bahwa yang melakukan pencurian di Toko swalayan Atmaja tersebut berjumlah 6 (enam ) orang, terdiri dari 3 orang laki-laki da 3 (tiga) orang perempuan;
  - Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan tersebut masuk kedalam Toko Swalayan Atmaja secara bergantian, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut mengambil barang-barang di Toko swalayan Atmaja , lalu mereka mencari tempat yang agak sepi dan tidak terlihat kamera,selanjutnya yang satu orang perempuan bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) orang perempuan tersebut berhasil mengambil barang-barang dari Rak Toko, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki membawa tas cangklong menghampiri kedua Wanita tersebut lalu memasukan kedalam tas cangklong dan kemudian keluar dari Toko swalayan tersebut;
  - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik swalayan Toko Atmaja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Atmaja;
  - Bahwa setelah berhasil memngambil barang-barang tersebut para terdakwa langsung keluar dari Toko dan menuju ke mobil berwarna putih yang diparkir agak jauh dari toko swalayan atmaja;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 , para terdakwa dating lagi ke toko swalayan atmaja, dengan cara mereka terdakwa masuk kedalam toko berjumlah 5 (lima ) orang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki;
  - Bahwa mereka tedakwa masuk kedalam toko namun tidak berhasil mengambil barang-barang di toko swalayan atmaja, karena penjaga toko sudah mengetahui kedatangan mereka terdakwa dan selalu mengawasi gerak gerak para terdakwa
  - Bahwa mereka terdakwa kemudian keluar dari Toko swalayan atmaja dan keluar menuju mobil yang terparkir diluar toko;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Saksi RIRIN YANATI SETYANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.11 wib bertempat di Swalayan atmaja srandakan Rt. 001 Trimurti srandakan Bantul , yang merupakan swalayan tempat saksi bekerja telah kehilangan barang berupa 7 (tujuh) Pcs susu diabetasol 1kg , 3 (tiga) Pcs susu diabetasol 600gr , 8 (delapan) pcs susu SGM 1kg , 6 (enam) pcs susu SGM 600gr dan 2 (dua) pcs veselin 400 ml
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut tersimpan di rak toko swalayan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Swalayan Toko Atmaja dan sedang bekerja;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian di Toko swalayan Atmaja tersebut berjumlah 6 (enam ) orang, terdiri dari 3 orang laki-laki da 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan tersebut masuk kedalam Toko Swalayan Atmaja secara bergantian, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut mengambil barang-barang di Toko swalayan Atmaja , lalu mereka mencari tempat yang agak sepi dan tidak terlihat kamera,selanjutnya yang satu orang perempuan bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) orang perempuan tersebut berhasil mengambil barang-barang dari Rak Toko, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki membawa tas cangklong menghampiri kedua Wanita tersebut lalu memasukan kedalam tas cangklong dan kemudian keluar dari Toko swalayan tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik swalayan Toko Atmaja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Atmaja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa langsung keluar dari Toko dan menuju ke mobil berwarna putih yang diparkir agak jauh dari toko swalayan atmaja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 , para terdakwa dating lagi ke toko swalayan atmaja, dengan cara mereka terdakwa masuk kedalam toko berjumlah 5 (lima ) orang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa mereka tedakwa masuk kedalam toko namun tidak berhasil mengambil barang-barang di toko swalayan atmaja, karena penjaga toko sudah mengetahui kedatangan mereka terdakwa dan selalu mengawasi gerak gerik para terdakwa
- Bahwa mereka terdakwa kemudian keluar dari Toko swalayan atmaja dan keluar menuju mobil yang terparkir diluar toko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa....

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Saksi telah kehilangan jam tangan sejumlah 80 (delapan puluh) buah, karena Para Terdakwa hanya mengambil jam tangan sejumlah 40 (empat puluh) buah lebih, namun tidak mencapai 80 (delapan puluh);

3. Saksi ARI DWI ASTUTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan toko swalayan DM baru 3;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Toko DM baru 3 Jl. Imogiri timur, grojogan , wirokerten Banguntapan Bantul , telah terjadi pencurian barang berupa ; 2 (dua) pcs susu BMT Gold 400 gr , 3 (tiga) pcs BMT susu formula 800 gr;1(satu) pcs chil mil 800 gr, 3 (tiga) pcs chil kid madu , 2 (dua) pcs Cil kid Vanilla , 1 (satu) pcs chil school coklat, 4 (empat) pcs chil school vanilla 800 gr.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut diletakan di rak toko swalayan DM baru 3;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko, dan bekerja sebagai penjaga toko swalayan DM 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana para terdakwa melakukan pencurian , namun saksi melihat dari rekaman CCTV ada laki-laki menggunakan Sweter warna hijau , badan tegap menggunakan celana warna coklat memasukan barang-barang yang akan dicuri tersebut kedalam keranjang belanja , selanjutnya diikuti oleh teman-temannya pindah diarea lain untuk memasukan barang-barang tersebut kedalam tas cangklong yag dibawa oleh salah satu terdakwa;
- Bahwa para terdakwa yang masuk kedalam swalayan DM 3 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) Wanita dan 3 (tiga ) orang laki-laki, sedangkan yang seorang laki-laki lagi menunggu didalam mobil;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik swalayan DM baru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut swalayan DM baru 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YULI SUPRIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan toko swalayan DM baru 3;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Toko DM baru 3 Jl. Imogiri timur, grojogan , wirokerten Banguntapan Bantul , telah terjadi pencurian barang berupa ; 2 (dua) pcs susu BMT Gold 400 gr , 3 (tiga) pcs BMT susu formula 800 gr;1(satu) pcs chil mil 800 gr, 3 (tiga) pcs chil kid madu , 2 (dua) pcs Cil kid Vanila , 1 (satu) pcs chil school coklat, 4 (empat) pcs chil school vanilla 800 gr.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut diletakan di rak toko swalayan DM baru 3;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko, dan bekerja sebagai penjaga toko swalayan DM 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana para terdakwa melakukan pencurian , namun saksi melihat dari rekaman CCTV ada laki-laki menggunakan Sweter warna hijau , badan tegap menggunakan celana warna coklat memasukan barang-barang yang akan dicuri tersebut kedalam keranjang belanja , selanjutnya diikuti oleh teman-temannya pindah diarea lain untuk memasukan barang-barang tersebut kedalam tas cangklong yag dibawa oleh salah satu terdakwa;
- Bahwa para terdakwa yang masuk kedalam swalayan DM 3 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) Wanita dan 3 (tiga ) orang laki-laki, sedangkan yang seorang laki-laki lagi menunggu didalam mobil;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik swalayan DM baru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut swalayan DM baru 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MULYANA RAHMAN, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh SAMSON TAMBUNAN Als. Son als. Sony untuk meminjamkan mobil secara rental kepada BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh terdakwa Samson als. Sony berupa Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2090 PFR;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol. B 2090 PFR dipinjam terdakwa SONY dengan tujuan untuk kepentingan keluarga;
  - Bahwa mobil Daihatsu xenia tersebut dipinjam oleh terdakwa Sony pada tanggal 18 Februari 2022;
  - Bahwa terdakwa Sony meminjam rental mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,- untuk setiap harinya;
  - Bahwa sampai sekarang mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2090 PFR tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk Barang Bukti dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
6. Saksi HADI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa YUNIARTI DWI MARTA karena saksi merupakan suami dari terdakwa YUNIARTI;
  - Bahwa awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
  - Bahwa selanjutnya. ERNA DWI ARYANI menelpon. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
  - Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak saksi, selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sigra warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak;
  - Bahwa sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI, SUTINI beserta HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengabil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah. ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke arah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI serta SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, Imogiri Timur, mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa;
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah;
- bahwa sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN.
- Bahwa benar selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Sibra dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA , YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,
- Bahwa benar selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- bahwa benar sesampainya didemak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
- bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, sedangkan saksi YUNIARTI Kembali ke Jakarta dan tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut;

- bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WODODO Bersama. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil
- bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- bahwa benar sesampainya di toko Swlayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi, maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang di swalayan tersebut,
- bahwa Benar selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi, ERNA, SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,
- bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut,
- bahwa mereka terdakwa Bersama dengan ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan -Bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi NOFI SETYO CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya. ERNA DWI ARYANI menelpon. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang Bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Siga warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI, SUTINI beserta HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengambil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah. ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta,
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,
- Bahwa selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa,
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke arah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUMIARTI serta SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Betugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa;
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah ,
- Bahwa sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN;
- Bahwa selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA , YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- Bahwa sesampainya di Demak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, sedangkan saksi YUNIARTI Kembali ke Jakarta dan tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WIDODO Bersama. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil;
- Bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- Bahwa sesampainya di toko Swalayan Atmaja sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi, maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang di swalayan tersebut,
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi, ERNA, SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa Tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,

- bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa mereka terdakwa Bersama dengan ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya srandakan -bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3,
- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi SIMSON TAMBUNAN, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya. ERNA DWI ARYANI menelpon. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sibra warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,
- Bahwa sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI , SUTINI beserta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengabil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah.ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta,
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas dijalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,
- Bahwa benar selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gram selanjutnya HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa,

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke arah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERNA, YUMIARTI serta SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, Imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Betugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa,
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah;
- Bahwa sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- Bahwa sesampainya di demak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, sedangkan saksi YUNIARTI Kembali ke Jakarta dan tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WIDODO Bersama ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil;
- Bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- Bahwa sesampainya di toko Swalayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi , maka mereka tidak berhasil mengambil barang -barang di swalayan tersebut,

- Bahwa selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi,ERNA , SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,
- Bahwa mereka terdakwa Bersama dengan ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di jl. Raya srandakan -bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemili toko Swalayan DM Baru 3,
- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9. Saksi RAHARJO DWI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pencurian di Toko Swalayan Atmaja Jln. Srandakan – Bantul dan juga Toko swalayan DM baru 3 Jl. Imogiri Timur Bantul;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian pada tanggal 22 Februari 2022 di swalayan DM baru 3 I. Imogiri Bantul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau para terdakwa dan juga HADI WIDODO, SIMSON serta NOFIANDI melakukan pencurian di daerah Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi kemudian berkeinginan untuk ikut serta dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan terdakwa I, II, dan III serta HADI WIDODO, SIMSON serta NOFIANDI berangkat dari Jakarta pada tanggal 18 februari 2022 dengan mengendarai Mobil Daihatsu xenia warna putih dengan Nopol. B 2092 PFR milik rental;
- Bahwa yang bertindak sebagai sopir yaitu SIMSON TAMBUNAN ;
- Bahwa saksi Bersama rombongan kemudian sepakat untuk membagi tugas/peran masing-masing, dimana saksi Bersama dengan HADI WIDODO dan NOFIANDI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko yang menjadi sasaran, sedangkan ERNA bertugas untuk mengalihkan perhatian para penjaga toko dan bertugas untuk menjual hasil curian Bersama dengan SIMSON, Sedangkan SUTINI dan juga ERNA bertugas untuk mengambil barang-barang dari rak toko;
- Bahwa selanjutnya setelah mereka berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pcs susu chilmil 800gr , dan 2 (dua) pcs susu chilmil 400gr di Toko DM baru 3 , mereka kemudian keluar dari Toko DM baru 3 lalu masuk ke dalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke toko SWALAYAN Atmaja di jl. Srandakan Bantul, selanjutnya mereka masuk kedalam Toko atmaja, namun tidak berhasil mengambil barang-barang karena saat itu toko Atmaja dalam keadaan sepi pengunjung dan mereka takut bila ketahuan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Erna Dwi Aryani bin Suyadi**:

- Bahwa awalnya terdakwa ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERNA DWI ARYANI menelpon YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang bernama HADI WIDODO, selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu NOFI SETYO

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan terdakwa ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sigra warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,
- Bahwa sesampainya di Demak, rombongan terdakwa ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana terdakwa ERNA, YUNIARTI , SUTINI beserta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengabil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. Terdakwa ERNA DWI ARYANI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah. Terdakwa ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta,
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa,
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja,dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju kearah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUMIARTI serta SUTINI Bersama dengan HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir an Toko Swalayan DM baru 3
- bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa,
- bahwa selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah ,
- bahwa sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah)
- bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN.

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Sigra dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- bahwa sesampainya di demak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, sedangkan saksi YUNIARTI Kembali ke Jakarta dan tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WIDODO Bersama. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil
- bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- bahwa sesampainya di toko Swalayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi, maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang diswalayan tersebut,

- bahwa selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya terdakwa ERNA, SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa Tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,
- bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan - Bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3,
- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA:

- Bahwa awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya ERNA DWI ARYANI menelpon terdakwa YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB, serta mengajak suaminya yang bernama HADI WIDODO, selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sibra warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,
- Bahwa sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI , SUTINI beserta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengabil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah.ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta,
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas dijalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,
- Bahwa selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju kearah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUMIARTI serta SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, imogiri Timur, mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situasi didalam toko swalayan DM Baru 3, selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa,
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah,
- Bahwa sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN;
- Bahwa selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- Bahwa sesampainya di Demak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, sedangkan saksi YUNIARTI Kembali ke Jakarta dan tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM Baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WIDODO Bersama ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil;
- Bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul;
- Bahwa sesampainya di toko Swalayan Atmaja sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu di dalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk ke dalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi, maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang di swalayan tersebut,
- Bahwa selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi ERNA, SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa Tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya;

TERDAKWA III. SUTINI als. TINI BIN SUEB:

- Bahwa awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan pencurian,
- Bahwa selanjutnya. ERNA DWI ARYANI menelpon. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa selanjutnya YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Siga warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,
- Bahwa sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI , SUTINI beserta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengabil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI,

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah. ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,
- Bahwa selanjutnya saksi. ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa,
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke arah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI serta SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN sesampainya di Jl, Imogiri Timur, mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3
- bahwa selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situasi didalam toko swalayan DM Baru 3, selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa,
- bahwa benar selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah ,
  - bahwa benar sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah)
  - bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN.
  - Bahwa benar selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;
  - Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA , YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,
  - Bahwa benar selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
  - bahwa benar sesampainya didemak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,
  - bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta ,sedangkan saksi YUNIARTI Kembali kejakarta dan tidak ikutv dalam aksi pencurian tersebut;
  - bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib meraka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3 , selanjutnya mereka membagi tugas , dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI WODODO Bersama. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil

- bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- bahwa benar sesampainya di toko Swlayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi , maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang diswalayan tersebut,
- bahwa Benar selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi,ERNA , SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak jawa tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,
- bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa mereka terdakwa Bersama dengan ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di jl. Raya srandakan -bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemili toko Swalayan DM Baru 3,
- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR berikut STNK an. SUPRIYATI alamat ; Jln. Baladewa kiri Rt. 2/11 Jakarta pusat
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru tua bertuliskan XPOSSE.XP.20
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bertuliskan GRESS.GR.10
- 1 (satu) pcs susu chilschool 4 rasa Vanila 800gr
- 2 (dua) psc susu BMT 0-6 bulan 400 gr
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisi rekaman CCTV toko DM baru
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV swalayan Atmaja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan mengambil susu formula di toko, selanjutnya. ERNA DWI ARYANI menelpon. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh YUNIARTI,
- Bahwa benar YUNIARTI mengajak SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang Bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu terdakwa NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan ERNA DWI ARYANI yang terdiri dari YUNIARTI, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Sibra warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Demak, rombongan ERNA DWI ARYANI sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian,
- Bahwa benar mereka juga sepakat untuk melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana ERNA, YUNIARTI, SUTINI beserta HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN bertugas untuk mengambil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan. ERNA DWI ARYANI,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah. ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta
- Bahwa sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul saksi ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu ERNA menyuruh SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja,
- Bahwa benar saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil,
- Bahwa benar saksi ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan. YUNIARTI dan SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing terdakwa,
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja, dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju ke arah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI serta SUTINI Bersama dengan HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN sesampainya di Jl, imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkir di Toko Swalayan DM baru 3

- Bahwa benar selanjutnya saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Betugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL bertugas untuk mengambil mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa,
- Bahwa benar selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah ,
- Bahwa benar sesampainya di Purwodadi Jawa tengah saksi ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rubiah)
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing saksi ERNA, YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN.
- Bahwa benar selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Sigra dikembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA , YUNIARTI, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan,
- Bahwa benar selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR,
- bahwa benar sesampainya didemak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi ERNA, SUTINI Bersama dengan terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta ,sedangkan saksi YUNIARTI Kembali kejakarta dan tidak ikutv dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3 , selanjutnya mereka membagi tugas , dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan HADI WODODO Bersama. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan terdakwa NOFANDI, terdakwa RAHARJO serta saksi SUTINI bertugas untuk membawa barang -barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, dan menuju ke mobil
- bahwa selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul,
- bahwa benar sesampainya di toko Swlayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi ERNA, SUTINI serta terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi , maka mereka tidak berhasil mengambil barang -barang di swalayan tersebut,
- bahwa Benar selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya saksi,ERNA , SUTINI Bersama terdakwa HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak jawa tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya,
- bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa mereka terdakwa Bersama dengan ERNA, DAN SUTINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Raya Srandakan -bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3,

- Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Toko swalayan Atmaja mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedangkan Toko Swalayan DM baru 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur" Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa I ERNA DWI ARIYANI, terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA, dan terdakwa III. SUTINI Alias TINI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum





dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa awalnya terdakwa I ERNA DWI ARYANI bin SUYADI mempunyai ide untuk melakukan mengambil barang berupa susu-susu formula, selanjutnya terdakwa I. ERNA DWI ARYANI menelpon terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA untuk menyampaikan ide nya tersebut lalu disanggupi oleh terdakwa II. YUNIARTI, selanjutnya terdakwa II. YUNIARTI mengajak terdakwa III. SUTINI als. TINI BIN SUEB , seta mengajak suaminya yang bernama HADI WIDODO , selanjutnya saksi HADI WIDODO mengajak teman-temannya yang lain yaitu NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka sepakat bertemu untuk melakukan aksinya tersebut; Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, rombongan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil milik rental type Daihatsu Siga warna putih yang dikemudikan oleh saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON bin SAHALA TAMBUNAN menuju ke rumah terdakwa I. ERNA DWI ARYANI di daerah Pilangwetan Demak, sesampainya di Demak, mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO sepakat untuk menentukan lokasi Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian, lalu mereka juga melakukan perencanaan dan membagi tugas masing-masing dimana terdakwa I, II dan terdakwa III beserta saksi saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bertugas untuk mengambil barang-barang yang berada di toko yang akan menjadi sasaran pencurian, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON Bertugas sebagai driver dan juga bertugas menjual barang-barang hasil kejahatannya Bersama dengan terdakwa I. ERNA DWI ARYANI;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka berangkat dari rumah terdakwa I.ERNA DWI ARYANI di pilangwetan demak menuju ke wilayah Bantul Yogyakarta , sesampainya di daerah Bantul sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saat melintas di jalan raya Srandakan Bantul terdakwa I. ERNA DWI ARYANI melihat ada toko swalayan Atmaja, lalu terdakwa I. mengarahkan saksi SIMSON TAMBUNAN als. SON selaku driver untuk berhenti dan memarkir mobil di depan swalayan Atmaja, selanjutnya terdakwa I,II, III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO dengan bergantian masuk kedalam swalayan Atmaja, sedangkan saksi SIMSON TAMBUNAN masih menunggu didalam mobil, selanjutnya terdakwa I.

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNA bertugas mengawasi situasi didalam toko Swalayan Atmaja sedangkan terdakwa II. YUNIARTI dan terdakwa III. SUTINI bertugas untuk mengambil barang berupa susu chil Kid dengan ukuran 400 gram dan 800 gram selanjutnya saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh masing-masing saksi, setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan selanjutnya mereka keluar dari Toko swalayan Atmaja,dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya mereka menuju kearah timur untuk mencari sasaran swalayan yang lain;

Bahwa selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II terdakwa III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO sesampainya di Jl, imogiri Timur , mereka melihat Toko DM baru 3 selanjutnya saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON mengarahkan mobilnya di parkirana Toko Swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko swalayan DM baru 3 lalu ERNA Bertugas untuk mengawasi situsai didalam toko swalayan DM Baru 3 , selanjutnya YUNIARTI, SUTINI dan juga NOFAL Bertugas untuk mengambil susu bubuk chil Kid dan Chil Mil masing-masing ukuran 400 gram dan juga ukuran 800 gram, selanjutnya HADI WIDODO, dan RAHARJO DWI UTOMO bertugas untuk membawa keluar barang-barang hasil kejahatannya dengan cara dimasukan kedalam tas cangklong yang mereka bawa, selanjutnya mereka keluar dari Toko DM baru 3, lalu masuk kedalam mobil lalu menuju ke daerah Purwodadi Jawa tengah, sesampainya di Purwodadi Jawa tengah terdakwa I.ERNA DWI ARYANI Bersama dengan SIMSON TAMBUNAN als. SON menjual barang-barang hasil kejahatannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipasar Grobogan Jawa tengah dan laku sebesar Rp. 1.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rubiah) selanjutnya uang tersebut dibagi rata kepada masing-masing terdakwa I, terdakwa II, III serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, selanjutnya mereka pulang ke Jakarta dan mobil Daihatsu Siga dikembalikan kepada pemilik rental;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I. ERNA dan terdakwa III. SUTINI Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO bermaksud untuk mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil barang-barang di toko swalayan, sedangkan terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA tidak ikut dalam aksi mereka saat itu, selanjutnya mereka berangkat lagi dari Jakarta menuju ke rumah ERNA DWI ARYANI di daerah Demak Jawa Tengah dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR, sesampainya di Demak sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya mereka beristirahat di rumah ERNA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mereka terdakwa I, II, III Bersama dengan saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO berangkat dari Demak menuju ke Bantul Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib mereka sampai di Jl. Imogiri Timur Bantul, lalu mereka langsung menuju ke Toko swalayan DM baru 3, selanjutnya mereka membagi tugas, dimana saksi SIMSON TAMBUNAN Als. SON bertugas untuk menunggu di dalam mobil sedangkan saksi HADI WIDODO Bersama terdakwa I. ERNA DWI ARYANI bertugas untuk mengambil barang berupa susu formula chil Kid kemasan 400gr, sedangkan saksi NOFANDI, saksi RAHARJO serta terdakwa SUTINI bertugas untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari Toko swalayan DM Baru 3, selanjutnya mereka terdakwa ERNA DWI ARYANI dan terdakwa SUTINI serta saksi HADI WIDODO ,NOFI SETYO CAHYONO

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO, keluar dari Toko swalayan DM baru dan menuju ke mobil, selanjutnya mereka menuju ke toko Swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan Bantul, sesampainya di toko Swlayan Atmaja sekira pukul 16,00 Wib, selanjutnya seperti biasa saksi SIMSON TAMBUNAN tetap menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa ERNA dan terdakwa SUTINI serta saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO masuk kedalam toko, namun karena situasi di toko Swalayan Atmaja saat itu sepi, maka mereka tidak berhasil mengambil barang-barang di swalayan tersebut, selanjutnya mereka keluar dan masuk ke mobil selanjutnya mereka terdakwa I, ERNA dan terdakwa III. SUTINI als. TINI Bersama saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO menuju ke daerah Demak Jawa Tengah untuk menjual barang-barang hasil kejahatannya, selanjutnya saat dalam perjalanan rombongan para terdakwa di buntuti oleh Petugas Satreskrim dari Polres Bantul, selanjutnya pada saat mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Bantul untuk penyidikan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA yang pada saat itu juga menyusul rombongan para terdakwa lainnya juga ikut ditangkap oleh Petugas untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di Jl. Raya Srandakan -Bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3; Bahwa uang hasil kejahatan dari menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut telah habis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing terdakwa;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

***Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa barang-barang berupa susu formula adalah pemilik toko Swalayan Atmaja yang terletak di jl. Raya Srandakan Bantul dan Toko Swalayan DM Baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

***Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa tujuan terdakwa I ERNA DWI ARIYANI, terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA, dan terdakwa III. SUTINI Alias TINI mengambil barang-barang berupa susu formula di toko swalayan Atmaja yang terletak di jl. Raya srandakan -bantul dan juga di Toko Swalayan DM baru 3 yang terletak di Jl. Imogiri Timur Bantul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko Swalayan ATMAJA maupun pemilik toko Swalayan DM Baru 3. Bahwa kemudian oleh para terdakwa susu-susu formula tersebut dibawa ke pasar daerah Demak Jawa Tengah untuk dijual kemudian hasil kejahatannya di pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

***Ad.4. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”***

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dengan saling bekerja sama, yaitu terdakwa I ERNA DWI ARIYANI, terdakwa II.



YUNIARTI DWI MARTA, dan terdakwa III. SUTINI Alias TINI serta saksi HADI WIDODO, NOFI SETYO CAHYONO Alias Nofal Bin AGUS LANJAR APRIYANTO, SIMSON TAMBUNAN alias SON bin SAHALA TAMBUNAN dan RAHARJO DWI UTOMO alias BEJO Bin BUDI UTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diperlakukan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP, berbunyi "*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, para terdakwa melakukan 2 (dua) perbuatan, masing-masing adalah tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*". Masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP berlaku bagi perbuatan para terdakwa, dan perbuatan para terdakwa dikwalifikasikan "*sebagai perbarengan atau penggabungan beberapa perbuatan*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR berikut STNK an. SUPRIYATI alamat ; Jln. Baladewa kiri Rt. 2/11 Jakarta pusat
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru tua bertuliskan XPOSSE.XP.20
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bertuliskan GRESS.GR.10
- 1 (satu) pcs susu chilschool 4 rasa Vanila 800gr
- 2 (dua) psc susu BMT 0-6 bulan 400 gr
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisi rekaman CCTV toko DM baru
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV swalayan Atmaja

*Digunakan untuk perkara lain;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu pemilik toko Swalayan Atmaja Bantul dan Toko Swalayan DM Baru 3 Bantul;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Pidana secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; YUNIARTI DWI MARTA als ATI binti HERI SANTOSO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNA DWI ARYANI binti SUYADI, Terdakwa II. YUNIARTI DWI MARTA als ATI binti HERI SANTOSO dan terdakwa III. SUTINI als. TINI Binti SUEB terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. B 2092 PFR berikut STNK an. SUPRIYATI alamat ; Jln. Baladewa kiri Rt. 2/11 Jakarta pusat
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna biru tua bertuliskan XPOSSE.XP.20
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat bertuliskan GRESS.GR .10
  - 1 (satu) pcs susu chilschool 4 rasa Vanila 800gr
  - 2 (dua) psc susu BMT 0-6 bulan 400 gr
  - 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisi rekaman CCTV toko DM baru
  - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ROBOT yang berisi rekaman CCTV swalayan Atmaja;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.dan SIGI SUBAGIYO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh ANDRI DEWI ASTUTY, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)